



**PUTUSAN**

Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fitriansyah bin Abdul Hamid (alm.);
  2. Tempat lahir : Palangka Raya;
  3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun /2 Agustus 1981;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Murjani Gg. Sari 45 RT/RW 001/010  
: Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota  
: Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau  
: Jalan Ratu Juleha / Adonis Samad RT. 007/  
: RW.015 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut  
: Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- Terdakwa ditangkap tanggal 11 Juli 2023;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
  5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di jalan Kecubung II no.6 Tjilik Riwut km.3,5 Palangka Raya berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 04 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fitriansyah bin Abdul Hamid secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) paket yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 793,23 (ujuh ratus sembilan puluh tiga

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Plk



koma dua tiga) gram atau berat bersih 786,67 (tujuh ratus delapan puluh enam koma enam tujuh) gram, yang kemudian disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat kotor 787,60 (tujuh ratus delapan puluh tujuh koma enam nol) gram atau berat bersih 781,04 (tujuh ratus delapan puluh satu koma nol empat) gram, dan disisihkan untuk kepentingan Pembuktian Pengadilan dengan berat kotor 5,72 (lima koma tujuh dua) gram atau berat bersih 5,44 (lima koma empat empat) gram, sisanya dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram atau berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dengan sisa sampel habis

- 2 (dua) buah plastik warna Hitam;
- 1 (satu) buah tas merk Keybag warna Hijau;
- 1 (satu) buah dompet merk Liao Fashion Series warna Cokelat;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type Z FOLD 4 warna Hitam dengan IMEI I 351843267670998 dan IMEI II 352898477670998 serta No. SIM I 083142506526 dan No. SIM II 082251501144 serta No. WhatsApp 081999741604;
- 1 (satu) buah HP merk REDMI type NOTE 10 S warna Putih dengan IMEI I 869104057892002 dan IMEI II 869104057892010 serta No. SIM I 083874908191 dan No. SIM II 081999741605 serta No. WhatsApp 083142506526;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) unit Ranmor Roda 2 merk Kawasaki jenis KLX 150 BF warna Hitam dengan No. Pol KH 6490 QI;
- Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

*Dirampas untuk negara*

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui segala perbuatannya, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa Fitriansyah bin Abdul Hamid (alm) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di tepi Jalan Pasendang RT.001/RW.003, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WIB sdr. Yoyo (masuk dalam daftar pencarian orang nomor : DPO/16/VII / 2023/Ditresnarkoba tanggal 15 Juli 2023) menghubungi terdakwa melalui komunikasi Whatsapp dan menyampaikan bahwa ada pembeli yang memesan shabu sebanyak 1 (satu) kilogram melalui saudara Yoyo;

Bahwa atas pesanan sdr. Yoyo tersebut terdakwa kemudian menghubungi sdr. Otong (masuk dalam daftar pencarian orang nomor : DPO/ 15/VII/2023/ Ditresnarkoba tanggal 15 Juli 2023) dengan tujuan untuk melakukan pemesanan shabu sebanyak 1 (satu) kilogram namun saudara Otong menyampaikan shabu yang tersedia hanya 8 (delapan) ons;

Bahwa atas jumlah shabu yang kurang tersebut terdakwa kembali mengkonfirmasi kembali kepada sdr. Yoyo namun sdr. Yoyo meminta terdakwa langsung menghubungi orang yang memesan shabu tersebut yang dipanggil sdr. Rudi Mandor (masuk dalam daftar pencarian orang nomor :

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO/14/VII/2023/ Ditresnarkoba tanggal 15 Juli 2023) dan akhirnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dan sdr. Rudi Mandor untuk bertransaksi 8 (delapan) ons shabu dengan harga Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menghubungi sdr. Otong untuk memberitahukan bahwa terdakwa jadi untuk mengambil 8 (delapan) ons shabu dan kemudian sdr. Otong meminta terdakwa mengirimkan uang muka (DP) Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) yang langsung terdakwa setuju dan kirimkan dengan uang milik terdakwa sendiri;

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WIB kurir utusan dari sdr. Otong tiba dari Banjarmasin dengan membawa pesanan shabu terdakwa dan menyerahkannya di rumah terdakwa di jalan Ratu Juleha Kota Palangka Raya;

Bahwa setelah menerima terdakwa kemudian memeriksa untuk memastikan bahwa paket shabu yang terdakwa terima benar-benar berisi shabu dan setelah dipastikan sesuai selanjutnya terdakwa memberikan upah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada kurir yang tidak dikenal tersebut dan kurir tersebut langsung pergi;

Bahwa kemudian terdakwa menghubungi sdr. Rudi Mandor untuk menyampaikan bahwa barang narkoba jenis shabu telah tersedia dan siap terdakwa serahkan;

Bahwa selanjutnya saudara Rudi Mandor meminta terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut ke Jalan Pasendang Kota Palangka Raya dan terdakwa pun langsung pergi ketempat dimaksud dan tiba di sana sekitar jam 15.00 WIB;

Bahwa sebelum terdakwa sempat menyerahkan paket shabu kepada sdr. Rudi Mandor, terhadap terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Antung bin Antung Ridwan M. dan saksi Wahyu Rahmadani bin Suwanto bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat tentang kegiatan peredaran shabu yang dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Herlinae selaku RW setempat;

Bahwa dari kekuasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kristal shabu yang terbungkus plastik hitam yang terletak di atas motor Kawasaki KLX 110 BF Nopol KH 6490 QI, 1 (satu) handphone merk

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung tipe Z Fold 4 warna hitam, 1 (satu) handphone merk Redmi tipe Note 10 S warna putih, uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) didalam dompet merk Liao Fashion series warna coklat dan tas slempang merk Keybag warna hijau;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 8 (delapan) paket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah (Persero) UPS Pasar Baru sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang dengan Nomor: 118/VII/60513.IL/2023 tertanggal 12 Juli 2023 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) paket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 793,23 (ujuh ratus sembilan puluh tiga koma dua tiga) gram atau berat bersih 786,67 (tujuh ratus delapan puluh enam koma enam tujuh) gram, yang kemudian disisihkan:

- Untuk kepentingan pengujian Labfor dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram atau berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Untuk kepentingan Pembuktian Pengadilan dengan berat kotor 5,72 (lima koma tujuh dua) gram atau berat bersih 5,44 (lima koma empat empat) gram;
- Untuk kepentingan pemusnahan berat kotor 787,60 (tujuh ratus delapan puluh tujuh koma enam nol) gram atau berat bersih 781,04 (tujuh ratus delapan puluh satu koma nol empat) gram;

Bahwa selanjutnya kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, yang disisihkan untuk kepentingan pengujian dilaboratorium dengan berat kotor 0,2844 (nol koma dua delapan empat empat) gram (plastik klip kecil + kristal bening) dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian nomor : 505/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 13 Juli 2023 dengan hasil pengujian:

1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2844 (nol koma dua delapan empat empat) gram (plastik klip kecil + kristal bening Metamfetamin Positif terhadap parameter yang diuji, termasuk Narkoba Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Plk



Bahwa terdakwa dalam kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

**Kedua**

Bahwa terdakwa Fitriansyah bin Abdul Hamid (alm) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di tepi Jalan Pasendang RT.001/ RW.003, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Antung bin Antung Ridwan M. dan saksi Wahyu Rahmadani bin Suwanto bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat tentang kegiatan peredaran shabu yang dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut saksi Antung bin Antung Ridwan M. dan saksi Wahyu Rahmadani bin Suwanto bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian dipastikan bahwa informasi tersebut benar adanya sehingga saksi Antung bin Antung Ridwan M. dan saksi Wahyu Rahmadani bin Suwanto bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng bergerak untuk mencari keberadaan terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa diketahui keberadaannya disekitar Jalan Pasendang RT.001/ RW.003, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Provinsi Kalimantan Tengah hendak mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu;

Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di tepi jalan Pasendang RT.001/ RW.003, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Herlinae selaku RW setempat;

Bahwa dari kekuasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kristal shabu yang terbungkus plastik hitam yang terletak di atas motor Kawasaki KLX 110 BF Nopol KH 6490 QI, 1 (satu) handphone merk Samsung tipe Z Fold 4 warna hitam, 1 (satu) handphone merk Redmi tipe Note 10 S warna putih, uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) didalam dompet merk Liao Fashion series warna coklat dan tas slempang merk Keybag warna hijau;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WIB sdr. Yoyo (masuk dalam daftar pencarian orang nomor : DPO/16/VII /2023/Ditresnarkoba tanggal 15 Juli 2023) menghubungi terdakwa melalui komunikasi Whatsapp dan menyampaikan bahwa ada pembeli yang memesan shabu sebanyak 1 (satu) kilogram melalui saudara Yoyo;

Bahwa atas pesanan sdr. Yoyo tersebut terdakwa kemudian menghubungi sdr. Otong (masuk dalam daftar pencarian orang nomor : DPO/ 15/VII/2023/ Ditresnarkoba tanggal 15 Juli 2023) dengan tujuan untuk melakukan pemesanan shabu sebanyak 1 (satu) kilogram namun saudara Otong menyampaikan shabu yang tersedia hanya 8 (delapan) ons;

Bahwa atas jumlah shabu yang kurang tersebut terdakwa kembali mengkonfirmasi kembali kepada sdr. Yoyo namun sdr. Yoyo meminta terdakwa langsung menghubungi orang yang memesan shabu tersebut yang dipanggil sdr. Rudi Mandor (masuk dalam daftar pencarian orang nomor : DPO/14/VII/2023/ Ditresnarkoba tanggal 15 Juli 2023) dan akhirnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dan sdr. Rudi Mandor untuk bertransaksi 8 (delapan) ons shabu dengan harga Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menghubungi sdr. Otong untuk memberitahukan bahwa terdakwa jadi untuk mengambil 8 (delapan) ons shabu dan kemudian sdr. Otong meminta terdakwa mengirimkan uang muka (DP) Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) yang langsung terdakwa setuju dan kirimkan dengan uang milik terdakwa sendiri;

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WIB kurir utusan dari sdr. Otong tiba dari Banjarmasin dengan membawa pesanan shabu terdakwa dan menyerahkannya di rumah terdakwa di jalan Ratu Juleha Kota Palangka Raya;

Bahwa setelah menerima terdakwa kemudian memeriksa untuk memastikan bahwa paket shabu yang terdakwa terima benar-benar berisi shabu dan setelah dipastikan sesuai selanjutnya terdakwa memberikan upah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada kurir yang tidak dikenal tersebut dan kurir tersebut langsung pergi;

Bahwa kemudian terdakwa menghubungi sdr. Rudi Mandor untuk menyampaikan bahwa barang narkoba jenis shabu telah tersedia dan siap terdakwa serahkan;

Bahwa selanjutnya saudara Rudi Mandor meminta terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut ke Jalan Pasendang Kota Palangka Raya dan terdakwa pun langsung pergi ketempat dimaksud dan tiba di sana sekitar jam 15.00 WIB;

Bahwa sebelum terdakwa sempat menyerahkan paket shabu kepada sdr. Rudi Mandor, terhadap terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Antung bin Antung Ridwan M. dan saksi Wahyu Rahmadani bin Suwanto bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat tentang kegiatan peredaran shabu yang dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa terhadap barang bukti 8 (delapan) paket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah (Persero) UPS Pasar Baru sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang dengan Nomor: 118/VII/60513.IL/2023 tertanggal 12 Juli 2023 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) paket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 793,23 (ujuh ratus sembilan puluh tiga koma dua tiga) gram atau berat bersih 786,67 (tujuh ratus delapan puluh enam koma enam tujuh) gram, yang kemudian disisihkan:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kepentingan pengujian Labfor dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram atau berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Untuk kepentingan Pembuktian Pengadilan dengan berat kotor 5,72 (lima koma tujuh dua) gram atau berat bersih 5,44 (lima koma empat empat) gram;
- Untuk kepentingan pemusnahan berat kotor 787,60 (tujuh ratus delapan puluh tujuh koma enam nol) gram atau berat bersih 781,04 (tujuh ratus delapan puluh satu koma nol empat) gram;

Bahwa terhadap kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, yang disisihkan untuk kepentingan pengujian dilaboratorium dengan berat kotor 0,2844 (nol koma dua delapan empat empat) gram (plastik klip kecil + kristal bening) dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian nomor : 505/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 13 Juli 2023 dengan hasil pengujian:

- 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2844 (nol koma dua delapan empat empat) gram (plastik klip kecil + kristal bening Metamfetamin Positif terhadap parameter yang diuji, termasuk Narkoba Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dibawah sumpah dengan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi **Antung bin Antung Ridwan M.**

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Antung bin Antung Ridwan M. dan saksi Wahyu Rahmadani bin Suwanto bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat tentang kegiatan peredaran shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut saksi Antung bin Antung Ridwan M. dan saksi Wahyu Rahmadani bin Suwanto bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian dipastikan bahwa informasi tersebut benar adanya sehingga saksi Antung bin Antung Ridwan M. dan saksi Wahyu Rahmadani bin Suwanto bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng bergerak untuk mencari keberadaan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa diketahui keberadaannya disekitar Jalan Pasendang RT.001/ RW.003, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah hendak mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di tepi jalan Pasendang RT.001/ RW.003, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Herlinae selaku RW setempat;
- Bahwa dari kekuasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kristal shabu yang terbungkus plastik hitam yang terletak di atas motor Kawasaki KLX 110 BF Nopol KH 6490 QI, 1 (satu) handphone merk Samsung tipe Z Fold 4 warna hitam, 1 (satu) handphone merk Redmi tipe Note 10 S warna putih, uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) didalam dompet merk Liao Fashion series warna coklat dan tas slempang merk Keybag warna hijau;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WIB sdr. Yoyo menghubungi terdakwa melalui komunikasi Whatsapp dan menyampaikan bahwa ada

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli yang memesan shabu sebanyak 1 (satu) kilogram melalui saudara Yoyo;

- Bahwa atas pesanan sdr. Yoyo tersebut terdakwa kemudian menghubungi sdr. Otong dengan tujuan untuk melakukan pemesanan shabu sebanyak 1 (satu) kilogram namun saudara Otong menyampaikan shabu yang tersedia hanya 8 (delapan) ons;
- Bahwa atas jumlah shabu yang kurang tersebut terdakwa kembali mengkonfirmasi kembali kepada sdr. Yoyo namun sdr. Yoyo meminta terdakwa langsung menghubungi orang yang memesan shabu tersebut yang dipanggil sdr. Rudi Mandor dan akhirnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dan sdr. Rudi Mandor untuk bertransaksi 8 (delapan) ons shabu dengan harga Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menghubungi sdr. Otong untuk memberitahukan bahwa terdakwa jadi untuk mengambil 8 (delapan) ons shabu dan kemudian sdr. Otong meminta terdakwa mengirimkan uang muka (DP) Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) yang langsung terdakwa setuju dan kirimkan dengan uang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WIB kurir utusan dari sdr. Otong tiba dari Banjarmasin dengan membawa pesanan shabu terdakwa dan menyerahkannya di rumah terdakwa di jalan Ratu Juleha Kota Palangka Raya;
- Bahwa setelah menerima terdakwa kemudian memeriksa untuk memastikan bahwa paket shabu yang terdakwa terima benar-benar berisi shabu dan setelah dipastikan sesuai selanjutnya terdakwa memberikan upah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada kurir yang tidak dikenal tersebut dan kurir tersebut langsung pergi;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi sdr. Rudi Mandor untuk menyampaikan bahwa barang narkoba jenis shabu telah tersedia dan siap terdakwa serahkan;
- Bahwa selanjutnya saudara Rudi Mandor meminta terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut ke Jalan Pasendang Kota Palangka Raya dan terdakwa pun langsung pergi ketempat dimaksud dan tiba di sana sekitar jam 15.00 WIB;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa sempat menyerahkan paket shabu kepada sdr. Rudi Mandor, terhadap terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Antung bin Antung Ridwan M. dan saksi Wahyu Rahmadani bin Suwanto bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat tentang kegiatan peredaran shabu yang dilakukan oleh terdakwa;  
Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

## 2. Saksi **Wahyu Rahmadani bin Suwanto**

- Bahwa awalnya saksi Antung bin Antung Ridwan M. dan saksi Wahyu Rahmadani bin Suwanto bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat tentang kegiatan peredaran shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut saksi Antung bin Antung Ridwan M. dan saksi Wahyu Rahmadani bin Suwanto bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian dipastikan bahwa informasi tersebut benar adanya sehingga saksi Antung bin Antung Ridwan M. dan saksi Wahyu Rahmadani bin Suwanto bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng bergerak untuk mencari keberadaan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa diketahui keberadaannya disekitar Jalan Pasendang RT.001/ RW.003, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah hendak mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di tepi jalan Pasendang RT.001/ RW.003, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Herlinae selaku RW setempat;
- Bahwa dari kekuasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kristal shabu yang terbungkus plastik hitam yang terletak di atas motor Kawasaki KLX 110 BF Nopol KH 6490 QI, 1 (satu) handphone merk Samsung tipe Z Fold 4 warna hitam, 1 (satu) handphone merk Redmi tipe Note 10 S warna putih, uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) didalam dompet

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Liao Fashion series warna coklat dan tas slempang merk Keybag warna hijau;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WIB sdr. Yoyo menghubungi terdakwa melalui komunikasi Whatsapp dan menyampaikan bahwa ada pembeli yang memesan shabu sebanyak 1 (satu) kilogram melalui saudara Yoyo;
- Bahwa atas pesanan sdr. Yoyo tersebut terdakwa kemudian menghubungi sdr. Otong dengan tujuan untuk melakukan pemesanan shabu sebanyak 1 (satu) kilogram namun saudara Otong menyampaikan shabu yang tersedia hanya 8 (delapan) ons;
- Bahwa atas jumlah shabu yang kurang tersebut terdakwa kembali mengkonfirmasi kembali kepada sdr. Yoyo namun sdr. Yoyo meminta terdakwa langsung menghubungi orang yang memesan shabu tersebut yang dipanggil sdr. Rudi Mandor dan akhirnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dan sdr. Rudi Mandor untuk bertransaksi 8 (delapan) ons shabu dengan harga Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menghubungi sdr. Otong untuk memberitahukan bahwa terdakwa jadi untuk mengambil 8 (delapan) ons shabu dan kemudian sdr. Otong meminta terdakwa mengirimkan uang muka (DP) Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) yang langsung terdakwa setuju dan kirimkan dengan uang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WIB kurir utusan dari sdr. Otong tiba dari Banjarmasin dengan membawa pesanan shabu terdakwa dan menyerahkannya di rumah terdakwa di jalan Ratu Juleha Kota Palangka Raya;
- Bahwa setelah menerima terdakwa kemudian memeriksa untuk memastikan bahwa paket shabu yang terdakwa terima benar-benar berisi shabu dan setelah dipastikan sesuai selanjutnya terdakwa memberikan upah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kurir yang tidak dikenal tersebut dan kurir tersebut langsung pergi;

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi sdr. Rudi Mandor untuk menyampaikan bahwa barang narkoba jenis shabu telah tersedia dan siap terdakwa serahkan;
- Bahwa selanjutnya saudara Rudi Mandor meminta terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut ke Jalan Pasendang Kota Palangka Raya dan terdakwa pun langsung pergi ketempat dimaksud dan tiba di sana sekitar jam 15.00 WIB;
- Bahwa sebelum terdakwa sempat menyerahkan paket shabu kepada sdr. Rudi Mandor, terhadap terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Antung bin Antung Ridwan M. dan saksi Wahyu Rahmadani bin Suwanto bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat tentang kegiatan peredaran shabu yang dilakukan oleh terdakwa;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor: 505/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 13 Juli 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian bahwa metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:118/VII/60513.IL/2023 tanggal 12 Juli 2023 oleh PT Pegadaian Syariah- UPS Palangka Raya bahwa berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 786,67 (tujuh delapan enam koma enam tujuh) gram;
- Surat Ketetapan status Barang Sitaan Narkoba dan precursor narkoba Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor: *Tap-1998/O.2.10 /Enz.1/07/2023 tanggal 18 Juli 2023* dengan rincian: Untuk Kepentingan Pengujian Labfor berat bersih sebanyak 0,09 gram, Untuk Kepentingan Pengujian di *Pengadilan berat bersih sebanyak **5,54 gram*** dan Untuk dimusnahkan berat bersih sebanyak 781,04 gram;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WIB sdr. Yoyo menghubungi terdakwa melalui komunikasi Whatsapp dan menyampaikan bahwa ada pembeli yang memesan shabu sebanyak 1 (satu) kilogram melalui saudara Yoyo;
- Bahwa atas pesanan sdr. Yoyo tersebut terdakwa kemudian menghubungi sdr. Otong dengan tujuan untuk melakukan pemesanan shabu sebanyak 1 (satu) kilogram namun saudara Otong menyampaikan shabu yang tersedia hanya 8 (delapan) ons;
- Bahwa atas jumlah shabu yang kurang tersebut terdakwa kembali mengkonfirmasi kembali kepada sdr. Yoyo namun sdr. Yoyo meminta terdakwa langsung menghubungi orang yang memesan shabu tersebut yang dipanggil sdr. Rudi Mandor dan akhirnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dan sdr. Rudi Mandor untuk bertransaksi 8 (delapan) ons shabu dengan harga Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menghubungi sdr. Otong untuk memberitahukan bahwa terdakwa jadi untuk mengambil 8 (delapan) ons shabu dan kemudian sdr. Otong meminta terdakwa mengirimkan uang muka (DP) Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) yang langsung terdakwa setuju dan kirimkan dengan uang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WIB kurir utusan dari sdr. Otong tiba dari Banjarmasin dengan membawa pesanan shabu terdakwa dan menyerahkannya di rumah terdakwa di jalan Ratu Juleha Kota Palangka Raya;
- Bahwa setelah menerima terdakwa kemudian memeriksa untuk memastikan bahwa paket shabu yang terdakwa terima benar-benar berisi shabu dan setelah dipastikan sesuai selanjutnya terdakwa memberikan upah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada kurir yang tidak dikenal tersebut dan kurir tersebut langsung pergi;



- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi sdr. Rudi Mandor untuk menyampaikan bahwa barang narkoba jenis shabu telah tersedia dan siap terdakwa serahkan;
- Bahwa selanjutnya saudara Rudi Mandor meminta terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut ke Jalan Pasendang Kota Palangka Raya dan terdakwa pun langsung pergi ketempat dimaksud dan tiba di sana sekitar jam 15.00 WIB;
- Bahwa sebelum terdakwa sempat menyerahkan paket shabu kepada sdr. Rudi Mandor, terhadap terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Antung bin Antung Ridwan M. dan saksi Wahyu Rahmadani bin Suwanto bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat tentang kegiatan peredaran shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Herlinae selaku RW setempat;
- Bahwa dari kekuasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kristal shabu yang terbungkus plastik hitam yang terletak di atas motor Kawasaki KLX 110 BF Nopol KH 6490 QI, 1 (satu) handphone merk Samsung tipe Z Fold 4 warna hitam, 1 (satu) handphone merk Redmi tipe Note 10 S warna putih, uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) didalam dompet merk Liao Fashion series warna coklat dan tas slempang merk Keybag warna hijau;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menjual menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (paket ) paket kristal sabu dengan berat bersih 5,54 (lima koma lima empat) gram;
- 2 (dua) buah plastik warna Hitam;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas merk Keybag warna Hijau;
- 1 (satu) buah dompet merk Liao Fashion Series warna Cokelat;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Z Fold 4 warna Hitam dengan imei I 351843267670998 dan imei II 352898477670998 serta no. sim I 083142506526 dan no. sim II 082251501144 serta no. whatsapp 081999741604;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi type Note 10 S warna Putih dengan imei I 869104057892002 dan imei II 869104057892010 serta no. sim I 083874908191 dan no. sim II 081999741605 serta No. whatsapp 083142506526;
- 1 (satu) unit Ranmor Roda 2 merk Kawasaki jenis KLX 150 BF warna Hitam dengan No. Pol KH 6490 QI;
- Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WIB sdr. Yoyo menghubungi terdakwa melalui komunikasi Whatsapp dan menyampaikan bahwa ada pembeli yang memesan shabu sebanyak 1 (satu) kilogram melalui saudara Yoyo;
- Bahwa atas pesanan sdr. Yoyo tersebut terdakwa kemudian menghubungi sdr. Otong dengan tujuan untuk melakukan pemesanan shabu sebanyak 1 (satu) kilogram namun saudara Otong menyampaikan shabu yang tersedia hanya 8 (delapan) ons;
- Bahwa atas jumlah shabu yang kurang tersebut terdakwa kembali mengkonfirmasi kembali kepada sdr. Yoyo namun sdr. Yoyo meminta terdakwa langsung menghubungi orang yang memesan shabu tersebut yang dipanggil sdr. Rudi Mandor dan akhirnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dan sdr. Rudi Mandor untuk bertransaksi 8 (delapan) ons shabu dengan harga Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menghubungi sdr. Otong untuk memberitahukan bahwa terdakwa jadi untuk mengambil 8 (delapan) ons shabu dan kemudian sdr. Otong meminta terdakwa mengirimkan uang muka (DP) Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) yang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Plk





langsung terdakwa setuju dan kirimkan dengan uang milik terdakwa sendiri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WIB kurir utusan dari sdr. Otong tiba dari Banjarmasin dengan membawa pesanan shabu terdakwa dan menyerahkannya di rumah terdakwa di jalan Ratu Juleha Kota Palangka Raya;
- Bahwa setelah menerima terdakwa kemudian memeriksa untuk memastikan bahwa paket shabu yang terdakwa terima benar-benar berisi shabu dan setelah dipastikan sesuai selanjutnya terdakwa memberikan upah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada kurir yang tidak dikenal tersebut dan kurir tersebut langsung pergi;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi sdr. Rudi Mandor untuk menyampaikan bahwa barang narkoba jenis shabu telah tersedia dan siap terdakwa serahkan;
- Bahwa selanjutnya saudara Rudi Mandor meminta terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut ke Jalan Pasendang Kota Palangka Raya dan terdakwa pun langsung pergi ketempat dimaksud dan tiba di sana sekitar jam 15.00 WIB;
- Bahwa sebelum terdakwa sempat menyerahkan paket shabu kepada sdr. Rudi Mandor, terhadap terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Antung bin Antung Ridwan M. dan saksi Wahyu Rahmadani bin Suwanto bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat tentang kegiatan peredaran shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Herlinae selaku RW setempat;
- Bahwa dari kekuasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kristal shabu yang terbungkus plastik hitam yang terletak di atas motor Kawasaki KLX 110 BF Nopol KH 6490 QI, 1 (satu) handphone merk Samsung tipe Z Fold 4 warna hitam, 1 (satu) handphone merk Redmi tipe Note 10 S warna putih, uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) didalam dompet merk Liao Fashion series warna coklat dan tas slempang merk Keybag warna hijau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menjual menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor: 505/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 13 Juli 2023, kesimpulan hasil pengujian bahwa metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:118/VII/60513.IL/2023 tanggal 12 Juli 2023 oleh PT Pegadaian Syariah- UPS Palangka Raya, berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 786,67 (tujuh delapan enam koma enam tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan status Barang Sitaan Narkoba dan precursor narkoba Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor: Tap-1998/O.2.10 /Enz.1/07/2023 tanggal 18 Juli 2023, rincian untuk Kepentingan Pengujian Labfor berat bersih sebanyak 0,09 gram, untuk Kepentingan Pengujian di Pengadilan berat bersih sebanyak **5,54 gram** dan Untuk dimusnahkan berat bersih sebanyak 781,04 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternative yakni Dakwaan **kesatu** melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkoba **atau**

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**kedua** melanggar ketentuan pasal 112 ayat (2) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yang paling terpenuhi unsure-unsurnya berdasarkan fakta hukum yang ada;

Menimbang bahwa majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan **Pasal 114 ayat (2) UU no.35 tahun 2009** tentang **Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

**Ad .1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang ” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang Siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum. subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha;

Menimbang bahwa menurut Prof. Subekti,S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof Sudikno Mertokusumo,S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah terdakwa **Fitriansyah bin Abdul Hamid (alm.)** yang mana saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang no,35 tahun 2009 tentang Narkotika jika merujuk pada ketentuan pasal 114 ayat (2) maka yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam pasal 114 ayat (1) adalah narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsure ini bersifat alternative sehingga bila satu sub unsure sudah terpenuhi maka keseluruhan sub unsure dari unsure ini telah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WIB sdr. Yoyo menghubungi terdakwa melalui komunikasi Whatsapp dan menyampaikan bahwa ada pembeli yang memesan shabu sebanyak 1 (satu) kilogram melalui saudara Yoyo;
- Bahwa atas pesanan sdr. Yoyo tersebut terdakwa kemudian menghubungi sdr. Otong dengan tujuan untuk melakukan pemesanan shabu sebanyak 1 (satu) kilogram namun saudara Otong menyampaikan shabu yang tersedia hanya 8 (delapan) ons;
- Bahwa atas jumlah shabu yang kurang tersebut terdakwa kembali mengkonfirmasi kembali kepada sdr. Yoyo namun sdr. Yoyo meminta terdakwa langsung menghubungi orang yang memesan shabu tersebut yang dipanggil sdr. Rudi Mandor dan akhirnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dan sdr. Rudi Mandor untuk bertransaksi 8 (delapan) ons shabu dengan harga Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menghubungi sdr. Otong untuk memberitahukan bahwa terdakwa jadi untuk mengambil 8 (delapan) ons shabu dan kemudian sdr. Otong meminta terdakwa mengirimkan



uang muka (DP) Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) yang langsung terdakwa setuju dan kirimkan dengan uang milik terdakwa sendiri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WIB kurir utusan dari sdr. Otong tiba dari Banjarmasin dengan membawa pesanan shabu terdakwa dan menyerahkannya di rumah terdakwa di jalan Ratu Juleha Kota Palangka Raya;
- Bahwa setelah menerima terdakwa kemudian memeriksa untuk memastikan bahwa paket shabu yang terdakwa terima benar-benar berisi shabu dan setelah dipastikan sesuai selanjutnya terdakwa memberikan upah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada kurir yang tidak dikenal tersebut dan kurir tersebut langsung pergi;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi sdr. Rudi Mandor untuk menyampaikan bahwa barang narkoba jenis shabu telah tersedia dan siap terdakwa serahkan;
- Bahwa selanjutnya saudara Rudi Mandor meminta terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut ke Jalan Pasendang Kota Palangka Raya dan terdakwa pun langsung pergi ketempat dimaksud dan tiba di sana sekitar jam 15.00 WIB;
- Bahwa sebelum terdakwa sempat menyerahkan paket shabu kepada sdr. Rudi Mandor, terhadap terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Antung bin Antung Ridwan M. dan saksi Wahyu Rahmadani bin Suwanto bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat tentang kegiatan peredaran shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Herlinae selaku RW setempat;
- Bahwa dari kekuasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kristal shabu yang terbungkus plastik hitam yang terletak di atas motor Kawasaki KLX 110 BF Nopol KH 6490 QI, 1 (satu) handphone merk Samsung tipe Z Fold 4 warna hitam, 1 (satu) handphone merk Redmi tipe Note 10 S warna putih, uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) didalam dompet merk Liao Fashion series warna coklat dan tas slempang merk Keybag warna hijau;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menjual menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor: 505/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 13 Juli 2023, kesimpulan hasil pengujian bahwa metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:118/VII/60513.IL/2023 tanggal 12 Juli 2023 oleh PT Pegadaian Syariah- UPS Palangka Raya, berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 786,67 (tujuh delapan enam koma enam tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan status Barang Sitaan Narkoba dan precursor narkoba Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor: Tap-1998/O.2.10 /Enz.1/07/2023 tanggal 18 Juli 2023, rincian untuk Kepentingan Pengujian Labfor berat bersih sebanyak 0,09 gram, untuk Kepentingan Pengujian di Pengadilan berat bersih sebanyak **5,54 gram** dan Untuk dimusnahkan berat bersih sebanyak 781,04 gram;  
Menimbang bahwa berdasar pertimbangan diatas menunjukkan bahwa terdakwa dengan **Tanpa hak membeli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Plk



meyakinkan dan para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah terbukti sehingga dakwaan alternative kedua tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa selain dijatuhkan pidana penjara sesuai dengan ketentuan pasal 114 ayat (2) maka terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda yakni paling sedikit Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,-(sepuluh miliar rupiah) ditambah sepertiga yang mana apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara dalam waktu tertentu;

Menimbang bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang terhadap keseluruhan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dengan pertimbangan barang bukti tersebut merupakan obyek dan alat bantu dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan secara normatif sesuai ketentuan pasal 101 ayat (1) UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika di rampas untuk Negara sehingga secara normatif seharusnya keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa meskipun secara normatif seharusnya keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara akan tetapi dengan pertimbangan sedikitnya nilai ekonomis dari barang bukti tersebut sehingga majelis hakim dengan pertimbangan tersebut menetapkan sebagai berikut:

- 1 (paket ) paket kristal sabu dengan berat bersih 5,54 (lima koma lima empat) gram;
- 2 (dua) buah plastik warna Hitam;
- 1 (satu) buah tas merk Keybag warna Hijau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet merk Liao Fashion Series warna Cokelat;  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Z Fold 4 warna Hitam dengan imei I 351843267670998 dan imei II 352898477670998 serta no. sim I 083142506526 dan no. sim II 082251501144 serta no. whatsapp 081999741604;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi type Note 10 S warna Putih dengan imei I 869104057892002 dan imei II 869104057892010 serta no. sim I 083874908191 dan no. sim II 081999741605 serta No. whatsapp 083142506526;
- 1 (satu) unit Ranmor Roda 2 merk Kawasaki jenis KLX 150 BF warna Hitam dengan No. Pol KH 6490 QI;
- Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);  
*Dirampas untuk negara*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (2) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkoba, UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan;

## **MENGADILI**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2023/PN Plk



1. Menyatakan terdakwa **Fitriansyah bin Abdul Hamid (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membeli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (paket ) paket kristal sabu dengan berat bersih 5,54 (lima koma lima empat) gram;
  - 2 (dua) buah plastik warna Hitam;
  - 1 (satu) buah tas merk Keybag warna Hijau;
  - 1 (satu) buah dompet merk Liao Fashion Series warna Cokelat;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Z Fold 4 warna Hitam dengan imei I 351843267670998 dan imei II 352898477670998 serta no. sim I 083142506526 dan no. sim II 082251501144 serta no. whatsapp 081999741604;
  - 1 (satu) buah handphone merk Redmi type Note 10 S warna Putih dengan imei I 869104057892002 dan imei II 869104057892010 serta no. sim I 083874908191 dan no. sim II 081999741605 serta No. whatsapp 083142506526;
  - 1 (satu) unit Ranmor Roda 2 merk Kawasaki jenis KLX 150 BF warna Hitam dengan No. Pol KH 6490 QI;
  - Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

*Dirampas untuk negara*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari **Rabu**, tanggal **31 Januari 2024**, oleh kami **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Erni Kusumawati,S.H.,M.H.** dan **Sumaryono,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **5 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **Erhammudin,S.H.,M.H.** dan **Sumaryono,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Ika Melinda Meliala,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh **Dwinanto Agung Wibowo,S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erhammudin,S.H.,M.H.**

**Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.**

**Sumaryono,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ika Melinda Meliala,S.H.**